

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 50 TAHUN 2024 TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.1 Tahun 2022, UU No.102 Tahun 2024, PP No.12 Tahun 2019, PP No.35 Tahun 2023, PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERDA Kab. Bogor No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDA Kab. Bogor No.2 Tahun 2022, PERDA Kab. Bogor No.5 Tahun 2022, PERDA Kab. Bogor No. 11 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP, yang ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. NJOPTKP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu Objek PBB-P2, NJOPTKP hanya diberikan atas salah satu Objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. Dasar Pengenaan PBB-P2 ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP. Besaran persentase ditetapkan dengan mempertimbangkan kenaikan NJOP hasil penilaian.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 13 Desember 2024 dan ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2024.